



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JUNADI Bin JAMINGAN;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 16 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungkajar RT. 002 RW. 001 Desa Ngumpul Kec. Bagor Kab. Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2024/PN Njk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNADI Bin JAMINGAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*" sebagaimana dimaksud Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNADI Bin JAMINGAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi pil dobel L sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir;
 - 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi pil dobel L sebanyak 55 (lima puluh lima) butir;
 - 7 (tujuh) buah potongan bekas bungkus rokok LA;
 - 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok Camel;
 - 1 (satu) bandel plastik klip;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp merk Redmi tipe Note 7 warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);Dirampas untuk kas negara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa JUNADI Bin JAMINGAN, pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa JUNADI Bin JAMINGAN beralamatkan di Dusun Kedungkajar RT. 002 RW.001 Desa Ngumpul Kec. Bagor Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari terdakwa JUNADI Bin JAMINGAN yang sudah saling kenal dengan saksi SIGIT INDRA LESMANA berkomunikasi melalui handphone pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 untuk menanyakan ketersediaan pil LL kepada terdakwa. Kemudian pada sekitar pukul 19.30 WIB saksi SIGIT INDRA LESMANA mendatangi terdakwa dirumahnya yang beralamatkan di Dusun Kedungkajar RT. 002 RW.001 Desa Ngumpul Kec. Bagor Kab. Nganjuk untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menyerahkan pil LL kepada saksi SIGIT INDRA LESMANA sebanyak 1 box dimasukkan ke dalam potongan bekas bungkus rokok LA. Setelah menerima pill tersebut saksi menambah uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa segera mengambil pill LL yang dikemas ke dalam 2 (dua) plastic klip, 1 (satu) isi 15 (lima belas) butir dan yang 1 (satu) lagi berisi 12 (dua belas) butir. Selanjutnya saksi SIGIT INDRA LESMANA pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan membawa pill tersebut.
- Bahwa selain menjual kepada saksi SIGIT INDRA LESMANA terdakwa juga pernah menjual pil LL kepada sdr. AGUS sebanyak 2 Box (satu box berisi 100 butir) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kepada sdr. YANTO sebanyak 2 box (satu box berisi 100 butir) dengan harga Rp.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kepada sdr. LANGGENG FERRY CAHYONO sebanyak 1 box (berisi 98 butir) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) klip plastic 1 (satu) berisi 15 (lima belas) butir pil LL dan satu lagi berisi 12 (dua belas) butir pil LL dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari penjualan pil LL tiap box terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa berupa pil LL tersebut tidak dienkangi dengan petunjuk dan aturan pakai serta komposisi obat.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06755/NOF/2024 tanggal 30 Agustus 2024, terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto 0,319 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: No.20436/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa JUNADI Bin JAMINGAN, pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa JUNADI Bin JAMINGAN beralamatkan di Dusun Kedungkajar RT. 002 RW.001 Desa Ngumpul Kec. Bagor Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari terdakwa JUNADI Bin JAMINGAN yang sudah saling kenal dengan saksi SIGIT INDRA LESMANA berkomunikasi melalui handphone pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 untuk menanyakan ketersediaan pil LL kepada terdakwa. Kemudian pada sekitar pukul 19.30 WIB saksi SIGIT INDRA LESMANA mendatangi terdakwa dirumahnya yang beralamatkan di Dusun Kedungkajar RT. 002 RW.001 Desa Ngumpul Kec. Bagor Kab. Nganjuk untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan pil LL kepada saksi SIGIT INDRA LESMANA sebanyak 1 box dimasukkan ke dalam potongan bekas bungkus rokok LA. Setelah menerima pill tersebut saksi menambah uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa segera mengambilkan pill LL yang dikemas ke dalam 2 (dua) plastic klip 1 (satu) isi 15 (lima belas) butir dan yang 1 (satu) lagi berisi 12 (dua belas) butir. Selanjutnya saksi SIGIT INDRA LESMANA pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan membawa pill tersebut.

- Bahwa selain menjual kepada saksi SIGIT INDRA LESMANA terdakwa juga pernah menjual pil LL kepada sdr. AGUS sebanyak 2 Box (satu box berisi 100 butir) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kepada sdr. YANTO sebanyak 2 box (satu box berisi 100 butir) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kepada sdr. LANGGENG FERRY CAHYONO sebanyak 1 box (berisi 98 butir) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) klip plastic 1 (satu) berisi 15 (lima belas) butir pil LL dan satu lagi berisi 12 (dua belas) butir pil LL dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa JUNADI Bin JAMINGAN, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian berupa Pil LL termasuk dalam golongan obat keras, yang pendistribusian dan peredaranya harus dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06755/NOF/2024 tanggal 30 Agustus 2024, terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto 0,319 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: No.20436/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **LAUKHAN MABFUD I.A.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa benar adanya saksi bersama tim dari Opsnal Polres Nganjuk telah mengamankan Terdakwa JUNADI Bin JAMINGAN, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 00.15 Wib bertempat didalam rumah termasuk Dsn. Dadi, Rt/Rw. 002/003, Ds. Genjeng, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, karena melakukan Pidana memperjual belikan sediaan farmasi berupa obat keras berjenis pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa JUNADI Bin JAMINGAN ada dilakukan pengeledahan dengan ditemukannya serta penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir, 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi pil dobel L sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir, 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi pil dobel L sebanyak 55 (lima puluh lima) butir, 7 (tujuh) buah potongan bekas bungkus rokok LA, 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok Camel, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Redmi tipe Note 7 warna hitam;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bermula setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. SIGIT INDRA LESMANA dengan ada ditemukannya barang bukti berupa obat keras berjenis pil dobel L yang setelah dilakukan introgasi mengakui telah mendapatkan pil dobel L tersebut dengan membeli dari Terdakwa JUNADI Bin JAMINGAN, atas informasi tersebut selanjutnya saksi beserta Team Opsnal Satresnarkoba langsung menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumahnya yang berada di Dsn. Dadi Rt/Rw. 002/003, Ds. Genjeng, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk;
- Bahwa dari adanya pengakuan Terdakwa serta keterangan Sdr. SIGIT INDRA LESMANA telah membeli obat keras berjenis pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 1 Box/98 butir dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 19.30 Wib. Bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Kedungkajar Ds. Ngumpul Kec. Bagor Kab. Nganjuk;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari adanya pengakuan Terdakwa yang telah mendapatkan pil dobel L tersebut yaitu dengan membeli dari Sdr. SUMIDI Bin SANTOSO pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 21.00 Wib sebanyak 1 Lop/900 butir Pil LL dengan harga 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat itu langsung diantarkan kerumah terdakwa oleh Sdr. SUMIDI Bin SANTOSO;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang berwenang untuk mengedarkan pil double L atau menjalankan praktik kefarmasian;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L dengan tidak menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **SUMIDI Bin SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui adanya saksi telah menjual pil dobel L kepada Terdakwa JUNADI Bin JAMINGAN pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 21.00 Wib yang saksi serahkan bertempat didalam rumah Terdakwa yang berada di Rt. 002 Rw. 001, Dsn. Kedungkajar Rt. 002 Rw. 001 Ds. Ngumpul Kec. Bagor Kab. Nganjuk;
- Bahwa adanya saksi telah menjual pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 1 Lop/900 butir dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah Terdakwa bayar lunas kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli Pil LL kepada saksi sebanyak 1 bok dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dalam menjual atau mengedarkan obat keras berupa pil dobel L kepada Terdakwa tanpa menggunakan resep dokter, dan juga terdakwa tidak ada mempunyai usaha Apotek maupun toko obat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **SIGIT INDRA LESMANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui adanya saksi telah membeli pil dobel L dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 19.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Kedungkajar Ds. Ngumpul Kec. Bagor Kab. Nganjuk;
- Bahwa adanya saksi telah membeli pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 1 box (berisi 98 butir) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dimasukan dalam potongan bekas bungkus rokok LA, 2 (dua) plastik klip yang satu plastik berisi 15 (lima belas) butir dan satunya lagi berisi 12 (dua belas) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang dikemas dengan menggunakan plastik klip;
- Bahwa terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat keras berupa pil dobel L tanpa menggunakan resep dokter, dan juga terdakwa tidak ada mempunyai usaha Apotek maupun toko obat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 00.15 Wib bertempat didalam rumah termasuk Dsn. Dadi, Rt/Rw. 002/003, Ds. Genjeng, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, adanya Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan Pidana memperjual belikan sediaan farmasi berupa obat keras berjenis pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa saat dilakukannya Penangkapan oleh pihak Kepolisian ada melakukan penggeledahan serta penyitaan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir, 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi pil dobel L sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir, 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi pil dobel L sebanyak 55 (lima puluh lima) butir, 7 (tujuh) buah potongan bekas bungkus rokok LA, 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok Camel, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, Uang tunai senilai Rp.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Redmi tipe Note 7 warna hitam;

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, adanya Terdakwa yang telah menjual berupa obat keras berjenis pil dobel L kepada saksi SIGIT INDRA LESMANA sebanyak 1 Box/98 butir dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 19.30 Wib. Bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Kedungkajar Ds. Ngumpul Kec. Bagor Kab. Nganjuk;
- Bahwa adanya Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut yaitu dengan membeli dari saksi SUMIDI Bin SANTOSO pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 21.00 Wib sebanyak 1 Lop/900 butir Pil LL dengan harga 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saat itu langsung diantarkan kerumah terdakwa oleh saksi SUMIDI Bin SANTOSO;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli pil dobel L dari saksi SUMIDI Bin SANTOSO adalah untuk terdakwa jual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa adanya Terdakwa telah mendapat keuntungan dari menjual pil dobel L kepada saksi SIGIT INDRA LESMANA yaitu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan, usaha apotek atau toko obat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi pil dobel L sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir;
- 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi pil dobel L sebanyak 55 (lima puluh lima) butir;
- 7 (tujuh) buah potongan bekas bungkus rokok LA;
- 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok Camel;
- 1 (satu) bandel plastik klip;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Redmi tipe Note 7 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 00.15 Wib bertempat didalam rumah termasuk Dsn. Dadi, Rt/Rw. 002/003, Ds. Genjeng, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, adanya Terdakwa JUNADI Bin JAMINGAN telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan Pidana memperjual belikan sediaan farmasi berupa obat keras berjenis pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan, dengan ada didapatinya dan penyitaan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir, 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi pil dobel L sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir, 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi pil dobel L sebanyak 55 (lima puluh lima) butir, 7 (tujuh) buah potongan bekas bungkus rokok LA, 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok Camel, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Redmi tipe Note 7 warna hitam;
- Bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan yaitu dilakukan terdakwa dengan cara menjual kepada saksi SIGIT INDRA LESMANA pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 19.30 Wib. Bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Kedungkajar Ds. Ngumpul Kec. Bagor Kab. Nganjuk sebanyak 1 Box/98 butir dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa adanya Terdakwa yang telah mendapatkan pil dobel L yaitu dengan membeli dari saksi SUMIDI Bin SANTOSO pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 21.00 Wib sebanyak 1 Lop/900 butir Pil LL dengan harga 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat dirumah terdakwa dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa JUNADI Bin JAMINGAN, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan definisi dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu “*harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu *"meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui adanya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 00.15 Wib bertempat didalam rumah termasuk Dsn. Dadi, Rt/Rw. 002/003, Ds. Genjeng, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, Terdakwa JUNADI Bin JAMINGAN telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan Pidana memperjual belikan sediaan farmasi berupa obat keras berjenis pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan, dengan ada didapatinya dan penyitaan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir, 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi pil dobel L sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir, 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi pil dobel L sebanyak 55 (lima puluh lima) butir, 7 (tujuh) buah potongan bekas bungkus rokok LA, 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok Camel, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Redmi tipe Note 7 warna hitam;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan yaitu dilakukan terdakwa dengan cara menjual kepada saksi SIGIT INDRA LESMANA pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 19.30 Wib. Bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Kedungkajar Ds. Ngumpul Kec. Bagor Kab. Nganjuk sebanyak 1 Box/98 butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), adapun terhadap obat keras berjenis pil dobel L yang telah Terdakwa edarkan tersebut, sebelumnya Terdakwa peroleh dengan membeli dari saksi SUMIDI Bin SANTOSO pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 21.00 Wib sebanyak 1 Lop/900 butir Pil LL dengan harga 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat dirumah terdakwa dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adanya Terdakwa telah mendapat keuntungan dari menjual pil dobel L kepada saksi SIGIT INDRA LESMANA yaitu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan Terdakwa dalam menjual pil dobel L tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan, usaha apotek atau toko obat;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06755/NOF/2024 tanggal 30 Agustus 2024, terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto 0,319 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: No.20436/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan diketahuinya jika terhadap Pil Dobel L yang telah Terdakwa jual kepada saksi SIGIT INDRA LESMANA pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 19.30 Wib. Bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Kedungkajar Ds. Ngumpul Kec. Bagor Kab. Nganjuk sebanyak 1 Box/98 butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah berupa obat keras dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk menjual atau mengedarkan Pil Dobel L, terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras", sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi pil dobel L sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir;
- 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi pil dobel L sebanyak 55 (lima puluh lima) butir;
- 7 (tujuh) buah potongan bekas bungkus rokok LA;
- 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok Camel;
- 1 (satu) bandel plastik klip;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk Redmi tipe Note 7 warna hitam.

Yang termasuk barang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Yang diketahui merupakan hasil dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- 0 Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JUNADI Bin JAMINGAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi pil dobel L sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir;
 - 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi pil dobel L sebanyak 55 (lima puluh lima) butir;
 - 7 (tujuh) buah potongan bekas bungkus rokok LA;
 - 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok Camel;
 - 1 (satu) bandel plastik klip;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp merk Redmi tipe Note 7 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh kami, Feri Deliansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

SUHARDI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2024/PN Njk